



PUTUSAN

Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

CV. KUMBANG BABANSO, yang berkedudukan di Jorong Kapuh, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Dalam hal ini di wakili oleh RIZAL FICHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jorong Kapuh, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Pekerjaan Direktur CV. KUMBANG BABANSO, berdasarkan Pasal 6 Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2015 dihadapan Notaris HAMZAH, SH.M.Kn;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ), POKJA 18 PEMERINTAH

KABUPATEN SOLOK, Tempat Kedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 20 Arosuka, Kabupaten Solok;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada:

JASRIL JACK DT. PINTU LANGIK, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Aro Suka- Padang Km. 22 Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum JJ & Associates di Jalan Aro Suka-Padang Km. 22 Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 140/SK-TUN/KH-JJA/VIII-2019, tanggal 20 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 86/SK/18/VIII/2019/PTUN-PDG tanggal 29 Agustus 2019;

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/PEN-DIS/2019/PTUN.PDG, tanggal 12 Juli 2019, tentang Penetapan Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 12 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG, tanggal 12 Juli 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/PEN-PP/2019/PTUN.PDG, tanggal 15 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/PEN-HS/2019/PTUN.PDG, tanggal 8 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG;
- Telah mendengar keterangan Saksi dari para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 Juli 2019 dengan register perkara Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 8 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I OBJEK SENGKETA

Keputusan Berupa: Penetapan Pemenang Nomor: 600/18/P.18/11/10/UKPBJ/VI-2019, Tanggal 20 Juni 2019 dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi (DAK), Pekerjaan Bandar Bunian Junjung Sirih, Tahun Anggaran 2019.

Dengan Pemenang atas nama perusahaan CV.BUKIK SAMBUANG yang diterbitkan oleh, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pokja 18, Pemerintah Kabupaten Solok.

II. UPAYA ADMINISTRASI.

Bahwa Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2019 dan di ketahui oleh penggugat juga pada tanggal 20 Juni 2019, dan Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 81 Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan sanggah, Nomor: 013/Kuba/Sang.1/Slk A/I-201, Tanggal 23 Juni 2018 dan Tergugat menjawab Sanggah Penggugat dengan surat Nomor: 600/18/P. 18/10/13/UKPBJ/VI- 2019, Tanggal, 26 Juni 2018.

Karena Penggugat merasa tidak puas dengan Jawaban Sanggah dari tergugat, Penggugat Tidak mengajukan Sanggahan Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seperti yang tertuang dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 82 dan Perka LKPP Nomor: 9 Tahun 2018 Halaman 84, Karena Sanggah Banding adalah merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan pekerjaan konstruksi, sebagaimana yang tercantum dalam Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018, dan pernyataan/jawaban KPA telah di sampaikan oleh tergugat dalam jawab sanggah Nomor: 600/18/P. 18/10/13/UKPBJ/VI-2019, Tanggal 26 Juni 2018 pada point 4, Berdasarkan Buku Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia, Halaman 57, Huruf L. Perpres 54 Tahun 2010, Perpres Nomor: 16 Tahun 2018 Pasal 87 ayat 1 dan 2, dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres tersebut, Penggugat dalam mengajukan gugatan mempedomani Perka LKPP Nomor: 9 Tahun 2018 Halaman 84 Sampai dengan Halaman 85 Huruf h yang berbunyi “ Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau Disampaikan diluar Masa Sanggah Banding, Dianggap Sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan”.

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di karenakan hal ini berkaitan dengan Pejabat Tata Usaha Negara, maka Penggugat mengajukan Gugatan Tanggal 01 Juli 2019 dan terdaftar dengan Nomor: 18/G/2019, Tanggal 11 Juli 2019 di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang.

III.KEWENANGAN MENGADILI

Penggugat mencari Keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Bagian Kedua Kedudukan, Pasal 4 yang berbunyi “ Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka 9 “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Pasal 5 (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh, a. Pengadilan Tata Usaha Negara, b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan Pasal 6, (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 21 (1). Pengadilan berwenang menerima, memeriksa ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintah.

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat Tanggal 20 Juni 2019 dan Objek Sengketa tersebut diterima/ diketahui Penggugat juga pada Tanggal tersebut di atas. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa tersebut Penggugat melakukan Upaya Administratif Dengan mengirim surat sanggahan nomor : 013/Kuba/Sang.1/Slk/VI-2019 bertanggal 23 Juni 2019 dan tergugat menanggapi melalui surat Nomor: 600/18/P. 18/10/13/UKPBJA/I-2019 Tanggal 26 Juni 2019 perihal Jawaban Sanggah Tender Bandar Bunian Junjung Sirih, namun tanggapan jawaban Sanggah tergugat tidak pada substansi persoalan yang kami sampaikan, Bahwa berdasarkan ketidakpuasan dalam jawab sanggah Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo tanggal 01 Juli 2019, terdaftar dengan nomor 18/G/2019/PTUN-PDG Tanggal 11 Juli 2019, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang di tentukan Undang-Undang, yaitu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak dikeluarkannya atau di terimanya Surat Keputusan a quo oleh tergugat (Vide Pasal 55 Undang -Undang Nomor: 5 tahun 1986) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", atau sejak Keputusan Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan Atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya Administratif (Vide Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif).

V. KEPENTINGAN/KERUGIAN

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Berdasarkan BAB IV Hukum Acara Bagian Pertama Gugatan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

1. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat, Praktis hal tersebut berimbas secara langsung terhadap penghasilan karyawan penggugat.
2. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tergugat-Praktis hal tersebut menimbulkan kerugian moril dampak dari perlakuan sewenang-wenangnya, tidak adil dan berlaku diskriminasi (Abuse Of Power).
3. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat, Praktis hal tersebut membuat Tergugat secara langsung, telah melakukan pembunuhan karakter terhadap penggugat, karena sejak berdirinya badan usaha milik penggugat, penggugat selalu bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, dan keputusan tergugat telah berdampak buruk, atau menimbulkan keraguan pihak lain untuk mempercayai badan usaha penggugat dalam mendapatkan kepercayaan melaksanakan pekerjaan.

VI. DASAR/ALASAN GUGATAN (POSITA)

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang/tender Dokumen Pemilihan Nomor : 600/18/P.18/10/03/UKPBJ/IV-2019 Tanggal 30 April 2019 untuk pekerjaan Bdr Bunian Junjung Sirih dilaksanakan oleh Tergugat, Kategori Pekerjaan, Konstruksi, Instansi, Pemerintah Daerah kabupaten Solok Provinsi Sumatera barat, Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Pagu Rp.1.164.000.000,00, Pemenang CV. BUKIK SAMBUANG, Alamat pemenang Jln Batang Lembang RT.03 RW.04 Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok.
2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas proses pelaksanaan lelang /tender Pengadaan Barang / Jasa dan melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan presiden nomor: 16 Tahun 2018 dan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga Objek Sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat (Vide Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
3. Bahwa Objek Sengketa bersifat Konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari perihalnya " Penetapan Pemenang Lelang ".
4. Bahwa Objek Sengketa bersifat final atau definitive, tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertical maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat berupa gugurnya/ dikalahkannya penawaran Penggugat.
5. Bahwa karena itu kepentingan penggugat untuk membatalkan Obyek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan kerugian yang nyata, karena itu pula pengugat menganggap bahwa adagium " point de interet point de'action telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini.

6. Bahwa penetapan pemenang Lelang tersebut di atas, adalah produk tergugat yang cacat hukum dengan alasan sebagai berikut, dalam Lernbar Data pemilihan(LPD) dan Lernbar data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pemilihan Nomor : 600/18/P.18/10/03/UKPBJ/IV-2019 Tanggal 30 April 2019 untuk pekerjaan Bdr. Bunian Junjung sirih yang di minta oleh Tergugat tercantum pekerjaan utama yang di uraikan dalam metoda pelaksanaan pekerjaan 1. Pasangan Batu Kali .MortarTipe N - (setara Campuran 1 PS : 4) Manual. 2. Beton Mutu Fc = 19,3 Mpa (K-225), Slump(12+12)cm, w/c=08 (Manual) dan hal tersebut di atas telah kami penuhi sesuai perintah dalam Dokumen pengadaan Tergugat, sementara itu penawaran kami digugurkan dengan 1. Metoda galian Tanah tidak ada , ada uraian pekerjaan bekas galian sementara pekerjaan tersebut tidak ada dalam RAB. 2. Fakta Komitmen Tidak ada Dalam dokumen Penawaran ,1. adapun alasan penggugat untuk tidak menguraikan pekerjaan Galian Tanah adalah karena tidak di syaratkan dalam Dokumen Pemilihan Tergugat seperti tersebut di atas dan semua tata cara pelaksanaan pekerjaan telah ada dalam spesifikasi teknis sebagai kitabnya para kontraktor, perencana, pengawas dan pihak lainnya termasuk masyarakat umum dan sementara itu sengaja kami uraikan pekerjaan bekas galian karena pekerjaan tersebut tidak ada dalam RAB karena pekerjaan Galian Tanah akan mengakibatkan pekerjaan Bekas galian dan dalam pelaksanaan di iapangan hal tersebut pasti akan terjadi dan uraian dalam metoda pelaksanaan pekerjaan pengugat tersebut dapat menjadi payung hukum terhadap ADDENDUM Pekerjaan, 2. Pernyataan tergugat bahwa fakta komitmen tidak ada adalah manipulasi/Kebohongan karena

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat ada mengupload hal tersebut dan dapat di buktikan.

7. Bahwa Penetapan Pemenang CV. BUKIK SAMBUANG yang di tetapkan oleh tergugat adalah perbuatan kesewenang-wenangan (Abuse Of Power) berlaku tidak adil dan berlaku diskriminasi terhadap Penggugat serta kepada para Kontraktor lainnya yang ikut dalam lelang/tender tersebut, karena dalam 45 peserta lelang / tender dan CV. Bukik Sambuang berada pada nomor urut penawaran 39 menjadi pemenang dan tergugat telah membabi buta mengugurkan penawaran peserta tanpa alasan yang jelas dan tanpa melakukan tindakan klarifikasi terhadap penggugat dan peserta lelang /tender lainnya, sementara itu CV.BUKIK SAMBUANG pemenang lelang Bdr. Bunian di gugurkan pada paket pekerjaan lainnya (Bdr Anjalai) dengan Berita Acara Pemeriksaan /BAP yang ditetapkan tergugat adalah 1.Bukti setor Pajak pasal 1721 A atau kartu keanggotaan BPJS ketenagakerjaan tidak ada. 2. BPJS Perusahaan tidak ada, apakah mungkin (Secara Logika) CV. BUKIK SAMBUANG dalam mengupload penawaran berbeda cara/langkah dalam mengupload penawaran ke dalam sistim, misalnya CV. BUKIK SAMBUANG dalam mengupload penawaran untuk pekerjaan Bandar Bunian mencentang/melengkapi semua persyaratan sesuai dokumen pemilihan tergugat dan ketika mengupload penawaran pada paket lelang/tender Bandar Anjalai tersebut menghapus dua item persyaratan tersebut dan disini jelas bahwa tergugat dengan segala kekuasaan dan kewenangan yang melekat sesuai jabatan “menjadikan yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah” dan bersangkutan dengan Sanggahan Penggugat hal tersebut di atas, tergugat tiada memberi jawaban dalam jawab sanggah tergugat.

8. Bahwa Penetapan Pemenang CV. BUKIK SAMBUANG telah terjadi kesalahan Prosedur berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Buku Lampiran

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Halaman 56 Poin

4) data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang , Huruf

d. Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2

(Apabila ada) yang telah di paraf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta, dan jelaslah disini bahwa pemenang cadangan 1 (satu) harus ada.

9. Bahwa Tergugat telah melakukan Post Bidding dalam menerapkan

Standar Dokumen Pemilihan (SDP) dan tidak mengikuti acuan Standar

Dokumen Pemilihan yang di terbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Lembaga yang di tugaskan

pemerintah dalam mengembangkan peraturan Jasa Konstruksi, SDP LKPP

angka 28.10 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut,

a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau

mengubah isi dokumen pengadaan, dan didalam SDP LKPP tidak ada

satupun kalimat/aturan yang menyebut adanya metoda pelaksanaan dari

KPA sebagai pembanding seperti yang dituangkan oleh tergugat dalam

jawab sanggah, dan terindikasi Tergugat telah melakukan pelanggaran

terhadap huruf d SDP LKPP angka 28.10 ketentuan umum “penyimpangan

yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah” 1)

Penyimpangan dari dokumen pengadaan yang mempengaruhi lingkup,

kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan ; dan/atau 2) penawaran dari peserta

dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha

tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

10. Bahwa tergugat telah bertindak semena-mena dalam mengevaluasi

penawaran pada tahap evaluasi teknis, sesuai dengan SDP LKPP angka

28.12 Evaluasi teknis, 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal

yang harus dipenuhi dengan membandingkan persyaratan teknis

sebagaimana tercantum dalam LDP, dan semua yang tercantum dalam

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LDP, SDP objek sengketa tergugat telah di penuhi oleh Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor: 16 Tahun 2018 Bab 1, Pasal 1 Ketentuan Umum ayat, 43 berbunyi " Dokumen Pemilihan Adalah yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus di taati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia" dan Penggugat telah memenuhi Substansi dari Pokok Dokumen Pemilhan sesuai dengan Lernbar Data Pemilihan (LDP) dan Lernbar Data Kualifikasi (LDK) dan mengenai jawaban tergugat dalam jawab sanggah adalah mengada-ada, karena metoda pelaksanaan tersebut harus dijelaskan oleh Pejabat Pengadaan dalam Dokumen Pemilihan yaitu LDP/LDK, dan Penggugat sudah memenuhi dan menjabarkan dengan rinci permintaan Tergugat dalam Dokumen penawaran yang diajukan sesuai LDP.

12. Bahwa mengalahkan penawaran Penggugat sangat tidak beralasan dengan menggugurkan pada tahapan evaluasi teknis dan berpijak pada metoda pelaksanaan, karena isi metode berupa spesifikasi teknis " Diberbagai literatur sangat susah kita jumpai mengenai tata cara pembuatan metode pelaksanaan pekerjaan yang baik dan benar baik. sebab pada speksifikasi teknis juga sudah ada tata cara pelaksanaan setiap item pekerjaan yang menurut saya sudah sangat lengkap dan detail penjelasannya. Speksifikasi teknis merupakan pedoman utama atau dengan istilah lain Kitabnya para - kontraktor, konsultan dan PU, seiain spesifikasi teknis tersebut setiap pelaksanaan kita akan selalu didampingi oleh konsultan pengawas, direksi teknis, keberadaan konsultan pengawas dan direksi teknis selain sebagai fungsi pengawas juga memiliki fungsi konsultansi, tempat bertanya dan bertukar pikiran tentang metode terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya sangat jarang terjadi kita jumpai kegagalan konstruksi

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kegagalan metode pelaksanaan, penyebab kegagalan konstruksi yang banyak terjadi akibat kegagalan mutu. Jadi menggugurkan pada metode pelaksanaan kami rasa sangat tidak etis, sebab jika metode pelaksanaan salah berakibat pada terlambatnya penyelesaiannya, dan Penyedia Jasa juga kena imbasnya, mulai dari denda hingga parahnya pemutusan kontrak. dan akhirnya kembali Berpuang pada "nilai" yang dimiliki oleh pokja, Bila niat baik dan tetap bersandar pada nilai-nilai keTuhanan dan moral, maka evaluasi aspek metode pelaksanaan ini bisa berlaku objektif. Tapi bila, niat yang sudah tak baik, nilai ke Tuhanan sudah jauh, maka evaluasi pada metode pelaksanaan ini akan sangat dipengaruhi kepentingan- kepentingan duniawi.

13. Bahwa berdasarkan rentang waktu dimulainya Pengumuman Lelang Tanggal 30 April 2019 dan terjadinya beberapa kali penundaan penetapan pemenang sampai dengan Tanggal 20 Juni 2019 terhadap semua paket lelang / tender kegiatan kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Tahun Anggaran 2019 yang berjumlah 9 Paket lelang/tender terindikasi terjadinya konflik kepentingan karena jadwal yang terus di undur, padahal dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pusat pemerintahan (Negara Republik Indonesia) dan membutuhkan ketepatan waktu untuk pencairan dana kegiatan, serta sarat dengan nuansa persekongkolan harga dalam memenangkan peserta tender pada semua paket dengan harga penawaran sebesar 20 % dari Pagu/Hps sementara itu harga yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya Sangat Tinggi dan perbuatan tergugat telah berdampak pada kerugian Negara Republik Indonesia.

14. Bahwa ternyata tergugat, berdasarkan kekuasaan dan arogansinya hingga di ajukannya gugatan ini, menanggapi tapi tidak pada Substansi Persoalan yang di ajukan oleh penggugat Sehingga jawaban surat dari-

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 12



tergugat tidak menimbulkan atau mencerminkan keadilan bagi Penggugat dengan demikian Keputusan Tergugat tentang penetapan Pemenang Lelang/Tender Objek Perkara di kategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan (abuse of power) karena tidak berlaku adil dan telah berlaku diskriminasi terhadap penggugat dan maka satu satunya upaya adalah mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melindungi penggugat dari kesewenang -wenangan tergugat atas hak-hak penggugat.

15. Bahwa Objek Sengketa juga diterbitkan tanpa ada surat undangan Klarifikasi atau surat-surat semacam itu, Seharusnya Pengugat diberi kesempatan membela kepentingannya, sehingga tidak ada kesan diputuskan secara sepihak dan secara diam diam, padahal obyek sengketa a quo membebani dan sangat merugikan kepentingan penggugat, berdasarkan Azas - Azas Umum pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebelum diterbitkannya keputusan Objek Sengketa , Tergugat mendengar keterangan dan penjelasan Penggugat dan memberi Kesempatan kepada Penggugat untuk mengemukakan pendapat atau membela diri (Azas Audit Et Alteram Partem)

16. Bahwa Objek Sengketa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian Negara.

17. Bahwa adanya penetapan pemenang lelang/tender secara sepihak tanpa di dahului proses Klarifikasi atau memberi kesempatan kepada pengugat untuk mengemukakan pendapat atau membela diri , hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Penggugat karena berakibat kerugian baik Materil maupun Immaterial

18. Bahwa selain itu adanya waktu yang sama antara Surat keputusan Penetapan Pemenang Lelang dan Tanggal Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 20 Juni 2019, tergugat telah berlaku semena-mena, tidak

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut (Unproportional), tidak berkeadilan (Unjustice), dengan melanggar Azas-Azas umum pemerintahan yang baik (GoodGovernance) dengan tanpa mempertimbangkan kerugian Penggugat

19. Bahwa dengan menggugurkan penawaran penggugat tanpa alasan yang jelas, maka tergugat telah melanggar azas kepentingan umum dalam menjalankan Negara/Tata Usaha, tidak mengindahkan azas keserasian dan keseimbangan, melanggar Azas Keterbukaan, dan Azas Proporsionalitas.

20. Bahwa tergugat terindikasi melanggar Pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 tentang prinsip pengadaan dan Pasal 6 tentang Etika Pengadaan dan perpres nomor: 16 Tahun 2018 Pasal 5, Huruf, b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif.

21. Sebagai penyelenggara Negara, tergugat juga telah meninggalkan Azas Profesionalitas yang mencoreng kewibawaan tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

VII. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA.

1. "Bahwa Penggugat ada kekhawatiran, Tergugat akan segera melakukan tindakan lain yang lebih merugikan Penggugat, sehingga beralasan menurut hukum, Penggugat memohon penundaan Obyek Sengketa sampai adanya putusan pokok perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)".

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (1). Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. (2). Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang memperoleh keputusan tetap. (3). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa. (4). Permohonan penundaan Sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan-penggugat sangat dirugikan jika Keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan sengketa, mengingat dalil- dalil gugatan penggugat sangat beralasan dan objek sengketa sangat merugikan penggugat

VIII. PETITUM

- Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan, Penetapan Pemenang Nomor: 600/18/P.18/11/10/UKPBJA/I-2019, Tanggal 20 Juni 2019 dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), Pekerjaan Bandar Bunian Junjung Sirih, Tahun Anggaran 2019. Dengan Pemenang atas nama perusahaan CV.BUKIK SAMBUANG yang diterbitkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pokja 18, Pemerintah Kabupaten Solok.

- Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, Penetapan Pemenang Nomor: 600/18/P.18/11/10/UKPBJA/I-2019, Tanggal 20 Juni 2019 dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), Pekerjaan Bandar Bunian Junjung Sirih, Tahun Anggaran 2019. Dengan Pemenang atas nama perusahaan CV.BUKIK SAMBUANG yang diterbitkan oleh, Unit Kerja

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pokja 18, Pemerintah Kabupaten Solok.

3. Mewajibkan Tergugat Mencabut, Penetapan Pemenang Nomor: 600/18/P. 18/11/10/UKPBJ/VI-2019, Tanggal 20 Juni 2019 dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), Pekerjaan Bandar Bunian Junjung Sirih, Tahun Anggaran 2019. Dengan Pemenang atas nama perusahaan CV.BUKIK SAMBUANG yang diterbitkan oleh, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pokja 18, Pemerintah Kabupaten Solok.

4. Menghukum Tergugat Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

“Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan untuk tidak dapat menerima Gugatan PENGGUGAT (*Niet On Van KalijkeVerldaard No*) dengan alasan Hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

Bahwa RIZAL FICHRIL yang mewakili CV. Kumbang Babanso dengan Pekerjaannya selaku Direktur CV Kumbang Babanso, yang mengaku sah bertindak secara hukum untuk mewakili CV. Kumbang Babanso, suatu badan usaha berkedudukan di Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok berdasarkan Pasal 6 Akta Pendirian Perusahaan Nomor 03 tanggal 08 Januari 2015 dihadapan Notaris HAMZAH, S.H., M.Kn. tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo; CV atau Commanditaire Vennontschap yang biasa disebut Persekutuan Komanditer adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieder), sebagaimana diatur dalam KUHDagang; Dalam soal pengurusan Persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Ia hanya boleh mengawasi pengurusan jika memang ditentukan demikian di dalam Anggaran Dasar persekutuan. Bila ketentuan ini dilanggar, Pasal 21 KUHD memberi sanksi dimana sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan; Bahwa didalam gugatannya PENGGUGAT sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum sesuai AD/ART Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga suatu Badan Usaha CV Kumbang Babanso, apakah RIZAL FICHRI sebagaimana dalam gugatannya berhak mewakili dan memiliki legal standing untuk mewakili CV Kumbang Babanso ?, serta apakah RIZAL FICHRI diberi hak untuk mengajukan gugatan A quo atau apakah RIZAL FICHRI selaku direktur tanpa persetujuan dari Pengurus berhak secara langsung mengajukan surat gugatan, atau pun mewakili CV sebagai PENGGUGAT ataupun TERGUGAT REKOVENSI ataupun sebagai TERGUGAT INTERVENSI dengan segala Hak dan Kewajiban yang melekat pada Direktur CV Kumbang Babanso, mengadakan perubahan Gugatan tanpa menyebabkan batalnya Gugatan, mengadakan Jawab-jinawab, Replik, mengajukan Alat Bukti, baik Bukti Surat maupun Saksi-saksi, dan ahli, memeriksa Saksi-saksi dan ahli serta menanggapi Bukti-bukti Pihak Lawan, membuat Kesimpulan (Konglusi), melakukan dan menghadiri MEDIASI dan atau membuat PERDAMAIAN, serta berhak mengambil keputusan MEDIASI di dalam ataupun di luar persidangan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ?, tentunya semua komponen tersebut harus ada dan tertulis di akta pendirian ataupun memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Padang; Berdasarkan uraian-uraian serta fakta hukum diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kedudukan RIZAL FICHRI mewakili CV Kumbang

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babanso dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *tidak memiliki legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk verklard*);

2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) :

Bahwa PENGGUGAT telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan PENGGUGAT terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan, dimana dalil gugatan PENGGUGAT halaman 4 (empat) angka 5 (lima) yang menjelaskan bahwa "*karena kepentingan PENGGUGAT untuk membatalkan objek sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan kerugian yang nyata*". Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengadili dan memutusnya, karena harus dibuktikan di Pengadilan Negeri apakah benar PENGGUGAT mengalami kerugian, kerugian seperti apa dan berapa jumlahnya; Bahwa pada proses pengadaan barang/jasa sering terjadi permasalahan terkait adanya gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam prakteknya banyak para praktisi hukum masih kurang memahami tentang objek dari Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri sehingga gugatan yang diajukan sering berujung kepada tidak dapat diterimanya gugatan yang dikarenakan objek gugatan bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara melainkan domain atau kompetensi peradilan umum. Adapun kesalahan yang terjadi dalam penentuan objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah apakah objek sengketa masuk kualifikasi KTUN ataukah masuk kepada ranah hukum perdata terkait ketidakpuasan/keberatan atas keputusan pemenang lelang dalam pengadaan barang/jasa;

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasca pelaksanaan lelang banyak calon penyedia yang dikalahkan dan merasa tidak puas atas proses lelang pengadaan barang/jasa pemerintah mengajukan gugatan ke peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pasal 1 Angka 7 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa), karena para calon penyedia beranggapan dalam proses lelang terdapat penyimpangan dan bertentangan dengan Prinsip Pengadaan barang/jasa Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menerapkan prinsip-prinsip: a. Efisien, b. Efektif, c. Transparan, d. Terbuka, e. Bersaing, f. Adil/Tidak diskriminatif dan, g. Akuntabel;

Bahwa fakta yang terjadi, peserta lelang/calon penyedia yang dikalahkan dan tidak puas atas Surat Penetapan Pemenang Lelang/Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, mengajukan gugatan terhadap KTUN dengan dasar hukum Pasal 53 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; Bahwa terhadap Surat Penetapan Pemenang Lelang/Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tersebut dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Apakah termasuk sebagai Objek Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak? Definisi Pasal 1 Angka 9: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* Selanjutnya Pasal 1 Angka 10 *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Bahwa menurut TERGUGAT pada dasarnya Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan secara tertulis (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.) dalam hal ini dikeluarkan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga memenuhi kualifikasi sebagai objek Tata Usaha Negara dikarenakan Pejabat Pembuat Komitmen merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (Ex Officio, Kepala K/L/D/I) dan Pejabat Tata Usaha Negara / Pengguna Anggaran (Ex Officio, Kepala K/L/D/I) apabila tidak menunjuk Pejabat pembuat Komitmen maka dapat secara langsung menjadi Pejabat pembuat komitmen, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah", menurut Pasal 1 Angka (8) berbunyi: "pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.)
Bahwa definisi Konkret (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri"). Dalam hal ini Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa bersifat konkret, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan sebab menetapkan atau menunjuk pemenang lelang, sehingga syarat konkret ini menurut TERGUGAT terpenuhi.

Bahwa definisi Individual (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.) menurut TERGUGAT syarat individual terpenuhi karena Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ditujukan bukan untuk umum melainkan kepada individu.

Bahwa definisi Final (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara).

Menurut TERGUGAT Syarat "Final" tidak terpenuhi karena Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa bersifat belum final dan masih ada tindak lanjut penandatanganan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Proses lelang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa, proses lelang, penetapan pemenang lelang, penunjukan penyedia barang/jasa merupakan satu kesatuan

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat terpisahkan dengan proses kontrak untuk melaksanakan perbuatan hukum perdata, sehingga sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara meliputi:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturam perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah

mengenai hasil pemilihan umum;
Menurut TERGUGAT Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Angka 1 menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata", walaupun Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa memenuhi kualifikasi Pasal 1 Angka 9: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Akan tetapi Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut kontrak sehingga

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur didalam kontrak (belum final). Argumentasi ini dikuatkan pada praktek peradilan di Indonesia, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Peradilan umum / sengketa Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur). Lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara; Merujuk kepada kompetensi absolute peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Bab III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 18 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 25 (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sedangkan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "pengertian Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara." Mengingat Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa bukan merupakan objek KTUN sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau Peradilan Umum; Berdasarkan analisis hukum diatas dapat ditarik kesimpulan apabila Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen bukan merupakan objek Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan mengajukan gugatan ke Peradilan Umum dengan materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT Error in Objecto, Bahwa PENGGUGAT keliru memasukkan Penetapan Pemenang Nomor 600/18/P.18/11/10/UKPBJ/VI-2019 tanggal 20 Juni 2019 sebagai objek sengketa dalam gugatan karena Penetapan Pemenang dan Jawaban Sanggahan *a quo* bukan merupakan *objektum litis* pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Obyek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu surat keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena tidak semua surat keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan. Pengkualifikasian objek gugatan tata usaha negara ditentukan limitasinya berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan." Keputusan yang demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan tersebut belum final. Final artinya sudah definitif dan oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Penetapan Pemenang yang diterbitkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pokja 18 Pemerintah Kabupaten Solok ini belum final. Hal ini didukung oleh Teori Rangkaian. Proses lelang yang terdiri dari banyak tahapan memiliki tahapan akhir yang bersifat final. Artinya Penetapan Pemenang yang diterbitkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pokja 18 Pemerintah Kabupaten Solok tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dimenangkan karena masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam hal pengumuman diajukan sanggahan oleh salah satu peserta lelang, dan terbukti jawaban Sanggah Pokja sesuai dengan isi sanggahan, maka Pengumuman tersebut dapat dicabut dan membatalkan isi pengumuman lelang sebelumnya. Persetujuan tersebut berupa diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada Pemenang untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut. Sehingga dengan demikian, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya demi hukum bukan objek gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), PENGGUGAT dalam gugatannya menggabungkan antara pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam satu gugatan sehingga menimbulkan kerancuan. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga menyatakan bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian, akan tetapi tidak dijelaskan secara spesifik, jelas dan rinci mengenai kerugian seperti apa yang dialami oleh PENGGUGAT dan berapa total kerugiannya, dengan tidak dijelaskan kerugian PENGGUGAT, maka telah nyata dan jelas kekaburan gugatan PENGGUGAT;

5. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi*";

Bahwa dalam perkara ini tidak ada kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan oleh TERGUGAT dengan diterbitkannya objek sengketa, karena PENGGUGAT hanya emosional saja dan mengada-ada serta tidak introspeksi akan kekurangannya dan kesalahan yang PENGGUGAT lakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan tidak adanya hak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan azas *point d'interest-point d'action*. Bahwa dengan demikian, demi hukum terbukti

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan a quo kepada TERGUGAT;

6. Bahwa gugatan diajukan terlalu dini (Gugatan Prematur) dan tidak tepat pada waktunya sehubungan dengan eksepsi *error in objecto* sebagaimana tersebut diatas. PENGGUGAT seyogyanya menggugat terhadap keputusan tata usaha negara yang bersifat final, dan telah TERGUGAT sampaikan objek gugatan Penggugat belum termasuk keputusan tata usaha negara yang bersifat final, dengan demikian gugatan PENGGUGAT menjadi premature;

7. Bahwa PENGGUGAT *Doli Presentis*, Bahwa gugatan PENGGUGAT bukan semata-mata mencari keadilan. Bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan tindakan yang dapat berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) pekerjaan Badan Bunan Junjung Sirih Tahun Anggaran 2019 dengan pemenang atas nama CV Bukik Sambuang. Bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengganggu berjalannya pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat; Bahwa PENGGUGAT tidak tunduk pada peraturan yang berlaku menyangkut persaingan usaha tidak sehat, dimana PENGGUGAT tidak dapat menerima hasil lelang yang telah diumumkan TERGUGAT padahal TERGUGAT sudah memberikan jawaban atas keberatan PENGGUGAT dalam surat Sanggahannya yang menjelaskan alasan mengapa PENGGUGAT dinyatakan gugur dalam tahap evaluasi yang dilakukan TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali jika secara tegas TERGUGAT akui, dan mohon segala apa yang telah TERGUGAT sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok di bawah ini;

2. Bahwa tidak benar apa yang diceritakan oleh PENGGUGAT karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan;

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- a. Objek sengketa diterbitkan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- b. Objek sengketa diterbitkan dengan tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

4. Bahwa Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh TERGUGAT didasarkan pada rangkaian proses pengadaan barang jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 dimana tahap lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT dimulai dari tahapan Pengumuman pelelangan (baik pada papan pengumuman resmi ULP maupun pengumuman pada aplikasi LPSE), pemberian penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran (a. koreksi aritmatik; b. evaluasi administrasi terhadap dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen harga; c. evaluasi teknis terhadap metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, personil inti, peralatan utama, bagian pekerjaan yang disubkotrakkkan, dan RK3K; d. evaluasi harga; e. evaluasi kualifikasi), penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah;

5. Bahwa objek gugatan PENGUGAT telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam asas-asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima yaitu :

- a. Asas kepastian hukum bahwa TERGUGAT telah menerapkan seluruh prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah untuk paket pekerjaan ini sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa, Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/PRT/M/2015

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, dan sesuai dengan isi yang tertuang di dalam dokumen penawaran;

b. Asas kecermatan bahwa TERGUGAT telah mempertimbangkan seluruh alasan yang mendukung pada lahirnya objek sengketa dimana semua dokumen yang masuk telah dievaluasi oleh TERGUGAT baik secara kelengkapan administratif maupun terhadap materi dokumen;

c. Asas kesamaan dalam perlakuan bahwa Tergugat telah menerapkan seluruh persyaratan kepada semua peserta lelang secara transparan (dapat diakses oleh semua peserta) dan persyaratan tersebut diberlakukan sama kepada seluruh peserta lelang;

d. Asas Motivasi untuk setiap keputusan, bahwa Tergugat telah melakukan proses-proses yang diperlukan demi terpenuhinya amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

e. Asas Kepercayaan dan Pengharapan yang Wajar, bahwa dengan diberlakukannya objek sengketa tersebut justru memberi dukungan nyata dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Kabupaten Solok;

f. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara, dimana obyek sengketa merupakan pelaksanaan kewenangan TERGUGAT dalam upaya menciptakan tertib administratif dalam semua tahapan pelelangan yang menerapkan syarat-syarat dalam dokumennya;

g. Asas Kepentingan Umum, yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tetap mengutamakan kepentingan umum dalam hal ini kepentingan masyarakat Kabupaten Solok yang membutuhkan infrastruktur yang dilelangkan oleh TERGUGAT;

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; serta semua pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan telah diberikannya akses terhadap informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;

i. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara dimana dalam perkara *a quo* TERGUGAT telah menerbitkan objek sengketa tanpa merugikan hak dan kewajiban pihak manapun terutama pihak yang memenuhi syarat-syarat dalam dokumen pengadaan;

j. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa TERGUGAT telah melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;

k. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat akan menghasilkan infrastruktur yang berguna dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Solok;

6. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam GUGATANnya pada halaman 4 (empat) angka 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah tidak benar dan penafsiran secara sepihak, yang dimaksud dengan Konkret adalah obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Hasil kerja Pokja berupa surat penetapan pemenang dan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Sedangkan final adalah putusan bersifat tetap dan mengikat. Disinilah bahasan paling debatabel. Untuk itu perlu

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun konstruksi pemahaman terhadap aturan yang tepat. Karena pengadaan barang/jasa pemerintah diatur mutlak oleh Perpres 54/2010 maka pondasi pemahaman harus berdasarkan Perpres 54/2010; Bahwa ruang lingkup tugas Pokja dalam pemilihan penyedia adalah sejak pengumuman pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang, setelah melewati masa sanggah atau setelah sanggahan dijawab untuk kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Bahwa dengan demikian proses pemilihan baru dapat dinyatakan bersifat tetap setelah diterbitkannya SPPBJ oleh PPK. Sebagai pertanda PPK telah setuju dengan penetapan pemenang. Sebagaimana tertuang pada Perpres 54/2010 penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 menyatakan, "Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir."; Bahwa penetapan Pemenang yang kemudian diumumkan Pokja masih bersifat sementara. Hal ini bisa dilihat dari konten pengumuman penetapan pemenang. Sebagaimana dijabarkan secara teknis pada Peraturan Kepala LKPP-RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 bahwa Kelompok Kerja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada); Bahwa dengan demikian tegas penetapan pemenang bukan satu putusan final/bersifat tetap. Penetapan pemenang tidak dapat dijadikan dasar keyakinan bagi siapapun, baik penyedia maupun masyarakat, pasti akan ditunjuk menjadi penyedia. Penetapan Pemenang hanya berisi usulan calon penyedia yang terdiri minimal 1 calon pemenang, maksimal 3 calon pemenang; Setidaknya karena penetapan pemenang tidak memenuhi satu dari tiga syarat sebagai tindakan hukum TUN, yaitu bukan merupakan putusan yang bersifat

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final/tetap, maka mestinya penetapan pemenang belum berdampak hukum bagi penyedia;
Bahwa untuk itu meskipun penyedia merasa dirugikan akibat adanya penetapan pemenang, tidak dapat melakukan gugatan ke PTUN. Karena PA/KPA/PPK/Kelompok Kerja ULP memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan / Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal (Perpres 54/2010 pasal 83 ayat (4));
Bahwa tata cara penyedia menyalurkan hak ketika merasa dirugikan akibat penetapan pemenang, telah diatur melalui tata cara administratif dalam dokumen pengadaan. Dan perlu juga diingat baik-baik bahwa dokumen pengadaan telah disepakati, melalui sebuah pakta integritas, pada saat penyedia mendaftar pada pemilihan. Hak ini adalah Hak menyampaikan Sanggah bagi yang melakukan penawaran (Perpres 54/2010 Pasal 81) dan/atau Hak penyampaian pengaduan kepada APIP dan LKPP (Perpres 54/2010 Pasal 117);
Justru ketika langkah sanggah dan pengaduan tidak dilakukan, kemudian penetapan pemenang digugat melalui jalur PTUN, maka pada saat itu penyedia telah mengingkari Pakta Integritas. Padahal pakta tersebut salah satunya berisi pernyataan hukum bersedia mematuhi dokumen pengadaan dan mengikuti proses sampai akhir secara tertib;
Bahwa pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan penyedia, dengan output akhir surat penetapan pemenang, bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat final. Untuk itu tidak selayaknya dijadikan obyek sengketa tata usaha negara;
Bahwa output proses pemilihan penyedia yang memenuhi syarat sebagai putusan tata usaha negara adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Karena SPPBJ adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berisi tindakan

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

7. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan PENGGUGAT pada point 5 (lima)

halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa kepentingan PENGGUGAT untuk

membatalkan objek sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan

konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum karena didasarkan atas

kerugian yang nyata. Bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut terlihat

ambisius dan adanya niat buruk dari PENGGUGAT supaya Bandar Bunian

Junjung Sirih tertunda terlaksanannya, lagipula PENGGUGAT menggugat

penetapan yang masih memerlukan keputusan dari lembaga yang lebih tinggi,

dengan demikian terlihat bahwa gugatan PENGGUGAT premature dan tidak

memiliki dasar hukum yang jelas;

8. Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya dalam

point 6 (enam) sampai point 21 (dua puluh satu) halaman 4 (empat) sampai

halaman 8 (delapan) tidaklah benar dan merupakan sangkaan sepihak yang

tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan cenderung PENGGUGAT melakukan

kebohongan dan mengada-ada, serta TERGUGAT pun memahami bahwa

karena PENGGUGAT selaku pihak yang kalah tentunya akan berupaya untuk

melakukan kebohongan dan pikiran yang mengada-ada untuk menguatkan

gugatannya, walaupun begitu, selaku orang yang beriman dan beragama

tentunya tidak patut melakukan hal demikian untuk membenarkan dalil

gugatannya, lagipula PENGGUGAT selaku pihak yang kalah harusnya

introspeksi diri dan berlapang dada dengan penetapan TERGUGAT, dan

ketetapan TERGUGAT tidaklah bersifat final, masih ada keputusan yang lebih

tinggi yang dikeluarkan oleh pejabat yang lebih tinggi dari TERGUGAT. Bahwa

objek sengketa adalah produk TERGUGAT yang tidak cacat hukum dan telah

sesuai prosesnya dengan peraturan yang berlaku serta telah sesuai dengan

azas pemerintahan yang baik (good government) dan tidak meninggalkan Azas

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesionalitas serta telah menjaga kewibawaan TERGUGAT sebagai Pejabat

Tata Usaha Negara;

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak permohonan

PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 8 (delapan) terkait penundaan

pelaksanaan Objek Perkara ;

2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a dan b, Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

-----"Pasal

67"-----

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan

Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha

Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap ;

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka

pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil

Gugatan PENGGUGAT Bagian PENETAPAN halaman 8 (delapan), yang pada

intinya menyatakan;

"Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak kami mohon kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang/Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan” ;

4. Bahwa Penggugat juga tidak mampu menguraikan dengan rinci, jelas dan

cermat keadaan mendesak seperti apa yang telah nyata-nyata terjadi sehingga

mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan;

5. Bahwa ketiadaan alasan yang sangat mendesak oleh Penggugat maka

menghilangkan kesempatan Majelis hakim untuk memeriksa penundaan atas

objek a quo;

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas,

terbukti secara yuridis normatif syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4)

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi;
7. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang menginginkan dihentikannya dan/atau ditundanya pelaksanaan Obyek Gugatan adalah nyata-nyata merupakan sebuah tindakan kontra pembangunan, kontra program pemerintah dan merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji, hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan umum;
Bahwa berdasarkan uraian dari TERGUGAT di atas, kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan menerima Jawaban TERGUGAT dan seterusnya berkenan pula memutuskan Perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT seluruhnya Baik dalam Eksepsi, pokok perkara maupun dalam penundaan pelaksanaan objek sengketa;
 - Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NO);
 - Menyatakan bahwa objek sengketa berupa penetapan Nomor: 600/18/ P.18/ 11/ 10/UKPBJ/VI-2019 adalah sah dan tetap berlaku;
 - Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada PENGGUGAT dengan segala Konsekwensi hukumnya;
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 2 September 2019, isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 9 september 2019, isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dengan rincian sebagai berikut;

- 1 Bukti P.1 : Akte Perseroan Komanditer CV. "KUMBANG BABANSO"
Nomor : 03 tanggal 08 Januari 2015 Notaris HAMZAH, SH.
M.Kn (fotokopi sesuai asli salinan);
- 2 Bukti P.2 : Surat Sanggahan CV. Kumbang Babanso No.
013/Kuba/Sang.1/Slk/VI-2017, tanggal 23 Juni 2018 (fotokopi
sesuai hasil Print Out);
- 3 Bukti P.3 : Jawaban Sanggah tender Bdr Bunian Junjung Sirih Nomor :
600/18/P.18/10/13/UKPBJ/VI-2019 tanggal 26 Juni 2019
(fotokopi sesuai hasil Print Out);
- 4 Bukti P.4 : Metoda Pelaksanaan Pekerjaan Bdr Bunian Junjung Sirih
Lokasi Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok tanggal 13
Mei 2019 (fotokopi sesuai hasil Print Out);
- 5 Bukti P.5 : Pakta Komitmen Keselamatan Kontruksi tanggal 13 Mei
2019 (fotokopi sesuai hasil Print Out);
- 6 Bukti P.6 : Dokumen Pemilihan Nomor: 600/18/P.18/10/03/UKPBJ/IV-
2019 tanggal 30 April 2019 (fotokopi sesuai hasil Print Out);
- 7 Bukti P.7 : Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi (fotokopi sesuai hasil Print Out);
- 8 Bukti P.8 : Hasil Evaluasi atas nama Bandar Anjalai Kubung tanggal 30
April 2019 (fotokopi sesuai hasil Print Out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.16 dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Bukti T.1 : Keputusan Bupati Solok Nomor : 600-060-2019 Tentang
Penunjukan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun
Anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019 (fotokopi dari
Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T.2 : salinan yang disesuaikan dengan asli);
Surat Perintah Tugas Nomor : 600/18/P.18/10/UKPBJ/IV-
2019 tanggal 22 April 2019 (fotokopi sesuai asli);
- 3 Bukti T.3 : Berita Acara Rapat Reviu DPP Nomor : 600/18/P.18/10/
01/UKPBJ/IV-2019 tanggal 24 April 2019 (fotokopi sesuai
asli);
- 4 Bukti T.4 : Surat Perintah Tugas Nomor : 600/155/APLP-2019, Juni
2019 (fotokopi sesuai asli);
- 5 Bukti T.5 : Berita Acara Klarifikasi Administrasi, Harga dan Teknis
Nomor :600/18/P.18/10/06/UKPBJ/VI-2019 tanggal 20 Juni
2019 (fotokopi sesuai asli);
- 6 Bukti T.6 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 600/18/P.18/
10/07/UKPBJ/VI-2019 tanggal 20 Juni 2019 (fotokopi sesuai
asli);
- 7 Bukti T.7 : Penetapan Pemenang Nomor : 600/18/P.18/11/10/UKPBJ
/VI-2019 tanggal 20 Juni 2019 (fotokopi sesuai asli);
- 8 Bukti T.8 : Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :
600/18/P.18/10/11/UKPBJ/VI-2019 tanggal 20 Juni 2019
(fotokopi sesuai asli);
- 9 Bukti T.9 : Surat Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Pokja
18 Nomor : 600/18/P.18/10/12/UKPBJ/VI-2019 tanggal 20
Juni 2019 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Langsung
Kegiatan Rehalibitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
Pekerjaan BDR.BUNIAN JUNJUNG SIRIH yang di tujuan
Kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Kabupaten Solok (fotokopi sesuai asli);
- 10 Bukti T.10 : Surat Sekretaris An Kepala Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ) Nomor : 600/56/Sekre-UKPBJ/VI-
2019 tanggal 28 Juni 2019 Perihal Penyampaian Hasil
Pemilihan Langsung Pekerjaan BDR. Bunian Junjung Sirih
yang ditujukan kepada KPA (fotokopi sesuai asli);
- 11 Bukti T.11 : Surat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pokja
18 Nomor : 600/18/P.18/10/13/UKPBJ/VI-2019 tanggal 26

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2019 Perihal Jawaban Sanggah Tender Bdr. Bunian
Junjung Sirih yang ditujukan kepada Direktur
CV. KUMBANG BABANSO (fotokopi sesuai asli);
12 Bukti T.12 : Kode Lelang 1268608 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (DAK) Pekerjaan Bandar Bunian Junjung
Sirih Tahun Anggaran 2019 (fotokopi sesuai asli);
13 Bukti T.13 : Sanggahan dari CV. KUMBANG BABANSO Nomor :
013/Kuba/Sang.I/Sik/VI-2017, yang diunggah tanggal 23
Juni 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
14 Bukti T.14 : Kronologi Pelaksanaan Tender Pekerjaan Bdr Bunian
Junjung Sirih (fotokopi sesuai fotokopi);
15 Bukti T.15 : Sistematis Tahapan Tender pada Wab LPSE Kabupaten
Solok (fotokopi sesuai fotokopi);
16 Bukti T.16 : Metoda Pelaksanaan Pekerjaan Bdr Bunian Junjung Sirih
Lokasi Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok tanggal

13 Mei 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Saksi dalam
perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi
yang bernama HIDAYAT NURYADI dan SRI EVI RIZKIANA HASIBUAN yang
selengkapnya keterangan Saksi tersebut tercatat dalam berita acara sidang yang
merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Keterangan Saksi HIDAYAT NURYADI pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi menerangkan adalah direktur CV. Bukik Sambuang;
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi mengikuti tender dalam proyek Bandar
Bunian yang sedang digugat ini;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahapan-tahapan yang dilalui dalam mengikuti
tender ini adalah Lihat di sistem, ikut, melengkapi syarat-syaratnya,
pelaksanaan tender/lelang melalui sistem;

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu detail CV. Kumbang Babanso, hanya kenal nama perusahaannya saja;
- Bahwa Saksi menerangkan semua peserta bisa melihat di sistem, perusahaan kita ini kurang atau salahnya dibagian apa;
- Bahwa Saksi menerangkan benar perusahaan Saya sebagai pemenang tender dalam proyek Bandar Bunian yang sedang digugat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan pengerjaan proyek tersebut sudah sekitar 60%;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait tahapan tender/lelang dalam proyek ini adalah : terkait proyek ini ditampilkan di aplikasi (LPSE), kemudian log in, dilihat, dalam aplikasi, di sana ditampilkan banyak lelang, kemudian Saya ikut yang sesuai kemampuan saya, boleh ikut semua proyek sepanjang memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk tahapan ada jadwalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat klarifikasi, datang langsung, kemudian diperiksa seluruh kelengkapan/kebenaran dokumen yang sebelumnya telah di upload;
- Bahwa Saksi menerangkan saat klarifikasi ada 3 orang anggota Pokja;
- Bahwa Saksi menerangkan tahap selanjutnya kemudian menunggu penetapan menang atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan informasi menang atau tidak bisa diketahui melalui aplikasi tersebut atau email;
- Bahwa Saksi menerangkan saya mengetahui alasan perusahaan lain gugur dari sistem;
- Bahwa Saksi menerangkan Pokja tidak ada melakukan pengecekan alat waktu pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan perusahaan Saksi ikut untuk Proyek Bandar Anjalai tapi gugur ditahap kualifikasi karena tidak meng-upload BPJS ketenagakerjaan dan PPH Pasal 21 Form 17 a;

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dokumen penawaran antara Proyek Bandar anjalai dan Bandar Bunian berbeda;
- Bahwa Saksi menerangkan nama proyek yang diperkarakan ini adalah Bandar bunian (irigasi);
- Bahwa Saksi menerangkan proyek ini lokal;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu saya penawaran Penggugat lebih tinggi dari penawaran perusahaan saya;

2. Keterangan Saksi SRI EVI RIZKIANA HASIBUAN pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saya Tergugat digugat terkait sanggahan evaluasi Pokja;
- Bahwa Saksi menerangkan sanggahan tersebut disampaikan ke Pokja oleh Penggugat melalui aplikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan sanggahan tersebut terkait proyek bandar bunian;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat ikut sebagai peserta lelang;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan tender tahapannya dimulai dari adanya dokumen dari SKPD untuk diproses oleh ULP, kemudian ULP meneruskan ke Pokja, kemudian Pokja mengumumkan, kemudian peserta dapat mengupload dokumen, kemudian pemberian penjelasan, dalam tahap tersebut peserta dapat bertanya dan Pokja wajib menjawab, setelah itu pemasukan dokumen penawaran, setelah itu tahap evaluasi, setelah itu tahap pembuktian kualifikasi, setelah itu tahap penetapan/pengumuman pemenang, setelah itu masa sanggah, apabila ada sanggah Pokja wajib menjawab, setelah itu apabila peserta tidak menerima ada sanggah banding;
- Bahwa Saksi menerangkan Pokja dalam Proyek ini ada 3 orang anggota;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 21 Oktober 2019, yang isi lengkapnya

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah Keputusan Berupa: Penetapan Pemenang Nomor: 600/18/P.18/11/10/UKPBJ/VI-2019, Tanggal 20 Juni 2019 dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), Pekerjaan Bandar Bunian Junjung Sirih, Tahun Anggaran 2019. Dengan pemenang atas nama perusahaan CV. BUKIK SAMBUANG yang diterbitkan oleh, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pokja 18, Pemerintah Kabupaten Solok (lihat: bukti T.7) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 1 Juli 2019, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 29 Agustus 2019, yang di dalamnya termuat Eksepsi Tergugat;

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menanggapi dalam Repliknya tanggal 2 September 2019 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 9 September 2019, yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya para pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang tersebut namanya dalam Keputusan Objek Sengketa (dalam hal ini CV. Bukik Sambuang), atas hal demikian pihak ketiga tersebut telah hadir / menghadap ke Persidangan yang diwakili oleh Direktornya dan telah pula diberikan penjelasan terkait hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selengkapya sebagaimana telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang pada pokoknya pihak ketiga tersebut menyatakan tidak ikut masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa atau terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur dan substansi dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan yang menjadi prasyarat dapat diperiksa pokok sengketa tersebut, dengan kata lain, apabila pengajuan gugatan oleh Penggugat telah memenuhi aspek formal yang ditentukan, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan memeriksa eksepsi dan pokok sengketa, sebaliknya apabila pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, maka Majelis Hakim akan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan oleh karena itu, terhadap eksepsi dan pokok sengketa lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan dalam perkara ini, Perlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 43



Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) PERMA tersebut mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam perkembangan hukumnya, diketahui terakhir diatur dengan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila dicermati, dalam ketentuan Pasal 92 Perpres tersebut mengatur bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut di atas, dalam hal peraturan dasar di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Majelis Hakim akan berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut beserta peraturan lain yang merupakan peraturan pelaksana atas Perpres tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi diketahui diatur dalam Pasal 50, sebagai berikut;

Pasal 50

Ayat 1: Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Ayat 2 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 30 yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Menimbang, bahwa atas ketentuan di atas dipahami bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara elektronik tersebut, diketahui terdapat tahapan sanggah dan selanjutnya terdapat pula tahapan sanggah banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati, dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, mengatur bahwa:

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggah dan sanggah banding, sebagai berikut:

4.2.13 Sanggah

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

- 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPB, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.

c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.

e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

- 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.14 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi tersebut peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dapat mengajukan protes berupa Sanggah dan Sanggah Banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan upaya administratif sebelum peserta pemilihan mengajukan gugatan ke Pengadilan, oleh karena itu dalam pengujian upaya administratif dalam sengketa ini Majelis Hakim akan menggunakan peraturan dasar tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan upaya administratif tersebut, perlu memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti T-12 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), Pekerjaan Bandar

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunian Junjung Sirih, Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P.6 sebagaimana yang diterangkan pula oleh Penggugat dalam dasar/alasan gugatannya halaman 4, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa lelang dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), Pekerjaan Bandar Bunian Junjung Sirih, Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah merupakan jenis pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti T.7 yang didukung dengan bukti T.6 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa CV. Bukik Sambuang ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana Penetapan Pemenang Nomor: 600/18/P.18/11/10/UKPBJ/VI-2019, Tanggal 20 Juni 2019 yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P.2 dan bukti T.13 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat yang diunggah pada tanggal 23 Juni 2019;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P.3 dan bukti T.11 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjawab sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada tanggal 26 Juni 2019, menurut Majelis Hakim pada pokoknya tidak menerima sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti-bukti dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat sebagai peserta mengajukan Sanggah Banding, mengingat lelang dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), Pekerjaan Bandar Bunian Junjung Sirih, Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah merupakan jenis pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut, yang dihubungkan dengan peraturan dasar di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif berupa Sanggah Banding yang

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Poin 4.2.14 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang merupakan tahapan selanjutnya yang harus ditempuh oleh Penggugat apabila tidak setuju atas jawaban sanggah tersebut, dengan demikian, menurut Majelis Hakim, oleh karena Penggugat diketahui tidak mengajukan sanggah banding, maka secara yuridis harus dipandang Penggugat setuju atas jawaban sanggah sejak hari kerja keenam setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan sanggah banding, sehingga secara yuridis harus dipandang Penggugat setuju atas jawaban sanggah sejak hari kerja keenam setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE oleh Tergugat, maka Penggugat dalam perkara ini kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan, yang apabila ketentuan Pasal 50 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Poin 4.2.14 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, sehingga tidak ada lagi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal kewenangannya untuk

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat, lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Eksepsi dan Pokok Sengketa, tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.**, dan **HARI PURNOMO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **BOBI HIDAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

I. FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

II. HARI PURNOMO, S.H.

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 53



PANITERA PENGGANTI

BOBI HIDAYAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 121.000,-
4. PNBP Panggilan pertama kepada Penggugat dan Tergugat	Rp. 50.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 317.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 54